

PENYELESAIAN – SENGKETA – HUKUM – PEMILU

2019

KPT 146/PY.01.1-SK/3174/KPU-Kota/V/2019, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG KELOMPOK KERJA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka Penyelesaian Sengketa Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi DKI Jakarta Pemilihan Umum Tahun 2019. Sehubungan dengan itu, perlu dibentuk Kelompok Kerja Penyelesaian Sengketa Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Kelompok Kerja Penyelesaian Sengketa Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi DKI Jakarta Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010; PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 22 Tahun 2008; Keputusan KPU No. 1017/PY.01.1-Kpt/KPU/V/2019; Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.02/2018.
- Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan memutuskan untuk menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Kelompok Kerja Penyelesaian Sengketa Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi DKI Jakarta.
- Kelompok Kerja Penyelesaian Sengketa Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi DKI Jakarta adalah Menyiapkan Alat Bukti, menyusun daftar alat bukti dan menghadiri rapat koordinasi terkait dengan Penyelesaian Sengketa Hukum Pemilu Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Mei 2019.
- Lamp. : 1 hlm.